

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang – Banten bermula dari adanya permintaan dari petani satu ke petani lain untuk melakukan gotong royong atau bantu membantu dalam melakukan penanaman padi yang di tanam di sawah, dan petani tadi akan kembali membantunya atau membayarnya di saat petani tersebut menanam padi pula (bergantian), sesuai dengan berapa hari petani tersebut membantu di petani lain, adapun untuk ketentuan waktu dan upah nya ditentukan dari seberapa banyak petani tersebut membantu petani lain, jika memang petani tersebut tidak bisa membayar upah *liurnya* maka ada alternatif lain dalam pembayaran yaitu dengan uang dan juga bisa berupa pekerjaan di musim selanjutnya, tergantung kesepakatan dan akad di awal.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang – Banten yaitu diperbolehkan karena memang praktik upah *liuran* ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, para petani saling membantu dan gotong royong dalam pekerjaan dan juga kegiatan seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat desa Bangkuyung, serta adanya keridhaan di Antara para petani dan tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang – Banten sesuai dengan anjuran dalam bermuamalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait upah pekerjaan di balas dengan pekerjaan, akan tetapi praktik ini boleh dilakukan atas dasar tolong menolong, bekerja sama saling membantu sesama petani, juga adanya unsur saling ridha dan tidak ada yang merasa dirugikan. Upah *liuran* dalam menanam padi juga sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak bertentangan dengan nash dan prinsip muamalah.

B. Saran

1. Untuk para petani dan masyarakat di Desa Bangkuyung kec. Cikedal Kab. Pandeglang Bnaten. Sebaiknya praktik upah *liuran* dalam menanam padi dijelaskan dalam akad baik lisan maupun tulisan secara jelas dalam pembayaran upahnya agar tidak ada perselisihan kedepanya. Untuk para petani juga harus Membayar upah dengan tenaga sesuai perjanjian di awal dan membuat kesepakatan di awal, jika tidak dapat membayar upah dengan tenaga maka dibuat perjanjian dengan melakukan pembayaran upah dengan pembayaran menggunakan uang, atau nantinya diwakil kan dengan orang lain. Agar tidak ada penundaan dalam pembayaran yang khawatir nantinya membuat salah satu pihak ada yang merasa di rugikan. serta terpenuhinya hak serta kewajiban di Antara para petani.